

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN DONGGALA

Muhammad Juti

Muhammadjuti8@gmail.com.

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research was conducted to describe the Implementation Policy for Issuance of Building Construction Permits in Donggala District whether it was in accordance with the expectations to be achieved based on the facts and facts in the field. By using a qualitative descriptive research method and based on the theory of Van Meter and Van Horn, the results obtained from the standard aspects and policy objectives already have Regional Regulations and Regents Regulations and Standard Operating Procedures (SOP) as guidelines for implementation. From the aspect of resources not yet optimal where there is still a lack of competent human resources and facilities and infrastructure in its operations. From the aspect of implementation activities carried out socialization by both the Investment and One-Stop Services and the PUPR Office by coordinating with other relevant agencies. From the characteristic aspects of implementing agents, they have a commitment and responsibility for their respective functions. From the social, economic and political aspects in general it has not fully supported the implementation of the policy. And from the disposition aspect where the trend of the implementor is not optimal where the response and understanding of the agent of the implementor is not maximal. In general, the implementation of the issuance policy has not been maximized because several aspects studied have not been optimal in its implementation. The six aspects studied are related to each other and cannot be separated so that to maximize the implementation of a policy all aspects must be in line. It is expected that theoretically this research can contribute to development. Where the results of this study are expected to provide feedback to the Donggala District Government along with related elements, so that the Donggala District Government and various parties, both researchers from universities, DPRD, community leaders, NGOs, and Entrepreneurs are looking for the policy format needed to become a reference government activities in the service of issuing building permits that are more efficient, responsive and accountable.

Keywords: *Implementation, Policy, Resources, Coordination, Characteristics, Social, Economy and Politics and Disposition*

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi peluang pada percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan daerah yang relatif (Pustaka Yustitia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga,

dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta : PT. Buku Kita, 2007) masih terbelakang. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah, secara normatif, mengandung semangat mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat lokal.

Pemerintah Daerah dalam hal ini diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri daerahnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya termasuk didalamnya peraturan Daerah yang diharapkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal Izin Mendirikan Bangunan telah mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan yang melengkapi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini belum mendorong dan belum diikuti dengan perbaikan pelayanan kebijakan publik yang lebih baik. Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean

Governance) sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu kebijakan yang dapat memuaskan kepuasan dan kebutuhan masyarakat namun dalam penyelenggaraan kebijakan publik orientasi kekuasaan masih sangat kuat, keadaan yang semacam ini menyebabkan birokrasi semakin jauh dari misi utamanya untuk memberikan pelayanan publik sehingga pejabat birokrasi yang lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan atau abdi masyarakat (server/Provider). Kondisi ini membawa implikasi pada pembuatan kebijakan publik, bahkan ada kecenderungan mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat.

Pengalaman empirik dilapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dibidang perizinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat dan ketidakpuasan pemohon Izin Mendirikan Bangunan seperti retribusi yang tinggi, proses yang berbelit-belit yang berdampak pada lamanya waktu dan timbulnya dana tambahan sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon semakin tinggi serta harus mengikuti prosedur tambahan atau mengulang prosedur yang semakin memperpanjang waktu penerbitan izin. Lambannya respon dari penyelenggara perizinan akibat kurangnya pemahaman pelaksana serta sarana dan prasana yang dimiliki turut memberi andil sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan persyaratan. Selain itu pemberian Ijin Mendirikan Bangunan selalu membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama, warga masyarakat yang akan mencari Izin Mendirikan Bangunan harus memperoleh keterangan mulai dari Kelurahan/ Desa, Kecamatan dan baru masuk

ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala untuk bangunan biasa namun untuk bangunan industri atau bangunan khusus masih membutuhkan rekomendasi dari OPD teknis.

Kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin dalam melakukan pembangunan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Donggala yang masih dalam tahap berkembang juga sangat berpengaruh pada respon atau keinginan masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Fenomena ini tampak dengan banyaknya bangunan baru yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan bahkan tidak sesuai dengan garis sempadan yang dianjurkan. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya pengawasan baik dari pemerintahan Desa/ Kelurahan, Kecamatan, maupun instansi teknis serta tidak adanya sanksi yang tegas dari instansi penegak perda sehingga masyarakat cenderung mengabaikan bahkan nanti mengurusnya pada saat diperlukan saja seperti untuk pinjaman di bank atau dalam rangka jual beli.

METODE

Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Emperis, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

Spesifikasi penelitian pada tesis ini adalah Deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian. Pada tesis ini hal yang digambarkan adalah Implementasi Penerbitan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Donggala. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi

Peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Donggala dengan mengambil perbandingan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Donggala

Waktu

Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan, mulai dari pengumpulan data awal, pengolahan data, dan penulisan hasil penelitian.

Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi target penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala dan OPD teknis terkait serta masyarakat pengguna layanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan. Informan dipilih dengan teknik pengambilan data (sampel) yang digunakan adalah Purposive yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara baik permasalahan yang akan dikaji.

Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, model implementasi yang akan menjadi grand teori yaitu menurut Van Meter dan Van Horn yakni model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik sehingga yang menjadi konsep dalam penelitian ini, yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan, yakni ukuran-ukuran yang secara aspek operasionalnya menjadi acuan dan panduan yang dapat dilihat dari regulasi dan pedoman kebijakan.
2. Sumber daya, yakni segala jenis dukungan yang aspek operasionalnya sangat dibutuhkan dalam suatu implementasi

kebijakan yang dapat dilihat dari sumber daya manusia dan sarana prasarananya.

3. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, yakni segala macam aktifitas yang dilaksanakan untuk menyebarkan luaskan dan memberikan pemahaman kepada khalayak tentang suatu kebijakan yang aspeknya dapat dilihat dari sosialisasi dan kerjasama.
4. Karakteristik agen pelaksana/ implementor, yakni aspek dimana implementor sebagai pelaksana menjadi kunci berhasil tidaknya dari pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat dari komitmen dan tanggungjawab.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, yakni suatu kondisi yang terjadi dalam lingkup operasional suatu kebijakan publik dimana hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat lokal dan elit politik
6. Kecenderungan (disposition) pelaksana / implementor, aspek dimana implementor sebagai pelaksana menjadi kunci berhasil tidaknya dari pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat dilihat dari respon dan pemahaman pelaksana.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012 ; 14) data menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kuantitatif dan kualitatif, dimana data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer yang diperoleh dari penelitian secara empiris untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012 ; 14) data menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kuantitatif dan kualitatif,

dimana data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer yang diperoleh dari penelitian secara empiris untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan wawancara kepada pejabat pada instansi terkait serta melakukan pengamatan lapangan sedangkan sumber sekunder antara lain berupa peraturan-peraturan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan Bahan sekunder dalam penelitian ini, akan dilengkapi oleh data primer yang menjadi sumber data yang diperoleh dari penelitian empiris di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala . Sarana utama yang digunakan untuk memperoleh data primer ini, adalah dengan melakukan serangkaian wawancara. Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala, yang menangani IMB, anggota DPRD Kabupaten Donggala, tokoh masyarakat, LSM dan Pengusaha sebagai pengguna IMB yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan maupun tertulis sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data


Mengenai penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan pustaka dan dokumen ini yang diteliti berkaitan dengan permasalahan, baik yang berkaitan dengan masalah fungsi pelayanan pemerintah

khususnya di bidang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun berkaitan dengan kinerja pelayanan publik. Disamping itu, juga dilakukan studi lapangan melalui serangkaian wawancara pada instansi terkait, wawancara dilakukan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit, yang berkaitan dengan pendapat para sarjana mengenai hukum Admnistrasi, literatur-literatur yang berkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah khususnya di bidang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik untuk selanjutnya memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai sumber maupun informasi, yang relevan dengan pokok permasalahan dan penelitian.

Metode Analisis Data

Data yang ada hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif dengan penguraian secara diskriptif dan preskriptif, agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah khususnya di bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala serta faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik, maka terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dapat diartikan sebagai peruses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Agar data yang diperoleh di lapangan dapat dibaca dengan baik" maka hasil reduksi data tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti : bagan maupun bentuk teks naratif. Dari rangkaian kegiatan seperti itu, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang juga sekaligus diverifikasi, baik selama penelitian berlangsung maupun setelah penelitian itu dilaksanakan. Analisis data kualitatif bersifat

yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, merupakan suatu kegiatan analisa yang bertumpu dari analisis yuridis normatif dan selanjutnya secara sistematis dihubungkan dengan data emperis.



Instrumen Penelitian

Sugiyono (2010 ; 292), mengatakan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti, untuk itu perlu dikemukakan siapa yang menjadi instrument penelitiannya. Sehingga penelitian ini yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri yang akan melakukan observasi, pengumpulan dokumen dan wawancara yang mendalam kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala merupakan salah satu dari dua Kabupaten tertua di Sulawesi Tengah, wilayah Kabupaten Donggala sendiri terdiri dari wilayah kekuasaan dari 7 (tujuh) kerajaan besar yang ada pada saat itu.

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Donggala yang secara yuridis formal dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 Tanggal 12 Agustus 1952 yang meliputi bekas Onderafdeling Palu, Donggala, Parigi dan Toli-Toli. Namun perkembangan selanjutnya pada Tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Dua di Sulawesi Tengah, Onderafdeling Toli-Toli berdiri sendiri menjadi satu Kabupaten baru

dan bergabung dengan wilayah Buol sehingga menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Toli-Toli. Berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2007 wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Donggala berkurang dengan adanya pemekaran / pembentukan Kotamadya Palu, pada tahun 2005 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2002 terjadi kembali pembentukan Kabupaten Parigi Moutong dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip otonomi tersebut, membuka peluang dan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat daerahnya.

Salah satu bidang pelayanan yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan dibidang administrasi pemerintahan, khususnya administrasi perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang pelayanan lainnya. Kondisi pelayanan perizinan dan non perizinan yang kurang baik akan berdampak pada terganggunya iklim investasi/ penyelenggaraan penanaman modal dan aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala pada awalnya terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala. Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lain bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala adalah merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala mempunyai tugas koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan perumusan

kebijakan dibidang penanaman modal dan kerjasama pembangunan.

2. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan serta melaksanakan urusan-urusan dalam bidang penanaman modal dan kerjasama daerah;
- b. Melaksanakan hubungan kerja dalam lingkup penanaman modal dan kerjasama pembangunan;
- c. Menyiapkan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala;
- d. Menyenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- e. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Memantau dan mengevaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai program pembangunan daerah dengan
- g. berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- h. Merumuskan dan menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan dalam skala daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan penanaman modal dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- i. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal meliputi :
 - 1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - 2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;

3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.

4) Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumberdaya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;

5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Donggala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lain bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, kelembagaan yang semula berstatus Badan dirubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala memiliki legitimasi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lain bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang
Sekretaris, membawahi masing-masing :
 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan membawahi masing-masing :
 1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Mikro dan Non Perizinan.
 2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Kecil dan menengah.
- d. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi masing-masing :
 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Penanaman Modal
 2. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
- e. Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi masing-masing :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 2. Kepala Seksi Pengkajian Umum, Pengaduan dan Advokasi Penanaman Modal
- f. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal membawahi masing-masing :
 1. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

2. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal

5. Sumberdaya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang secara efektif dan efisien, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala didukung kekuatan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 28 orang Aparatur Sipil Negara dan 27 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

a. Menurut Latar belakang pendidikan Formal:

1. Aparatur Sipil Negara :
 - Pasca Sarjana/S2 : 7 orang
 - Sarjana/S1 : 13 orang
 - Sarjana Muda/D3 : -
 - Sarjana Muda/D1 : -
 - SLTA dan sederajat : 8 orang

2. Tenaga Kontrak :
 - Pasca Sarjana/S2 : -
 - Sarjana/S1 : 7 orang
 - Sarjana Muda/D3 : 1 orang
 - Sarjana Muda/D1 : -
 - SLTA sederajat : 19 orang

- b. Menurut Golongan Ruang :
- Golongan I : -
 - Golongan II : 8 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan IV : 4 orang

6. Sarana dan Prasarana

Agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Donggala dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang diberikan secara efektif dan efisien, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja kantor yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang dimiliki saat ini dengan kondisi sebagai berikut:

DAFTAR INVETARIS BARANG/RUANG

No	Jenis Barang	Volume	Kondisi
1	AC Split	19	Baik
2	Bak Air	2	Baik
3	Bangku Tunggu	6	Baik
4	Brankas	1	Baik
5	Camera + Attachment	1	Baik
6	Camera Electronic	3	Baik
7	Dispenser	5	Baik
8	Exhause Fan	6	Baik
9	Facsimile	1	Baik
10	Filling Besi/Metal	5	Baik
11	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
12	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
13	Global Positioning System	1	Baik
14	Hard Disk	10	baik
15	Hub	2	Baik
16	Kain Gorden		Baik
17	Kompor Gas	1	Baik
18	Kursi Besi/Metal	2	Baik
19	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2	Baik
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Baik
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19	Baik
23	Kursi Lipat	9	Baik
24	Kursi Putar	15	Baik
25	Kursi Rapat	20	Baik
26	Kursi Tamu	1	Baik
27	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
28	Lap Top	20	Baik
29	Lemari untuk arsip Dinamis	19	Baik
30	Lemari Besi	2	Baik
31	Lemari Es	1	Baik
32	Lemari Kaca		Baik
33	Lemari kayu	14	Baik
34	Lemari Loker	4	Baik
35	Meja Biro	36	Baik
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
37	Meja Makan	1	Baik
38	Meja Panjang	4	Baik
39	Meja Rapat	4	Baik
40	Meja Reseption	1	Baik
41	Mesin Jilid	1	Rusak Berat
42	Mesin Ketik Longewagen (18)	2	Baik
43	Mesin Potong Rumput	2	Baik
44	Minibus	3	Baik
45	Monitor	3	Baik
46	Netware Interface External	2	Baik

47	Overhead Projektor	2	Baik
48	P.C Unit	7	Baik
49	Papan Nama Instansi	22	Baik
50	Papan Pengumuman	7	Baik
51	Papan Tulis	1	Baik
52	Partisi Ruangan (Sekat Ruangan)		Baik
53	Peralatan Gorden Lainnya		Baik
54	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Baik
55	Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
56	Ploter	1	Baik
57	Portable Generating Set	1	Baik
58	Pot Bunga	10	Baik
59	Printer	10	Baik
60	Rotary Filling	2	Baik
61	Router		Baik
62	Scanner	1	Baik
63	Sepeda Motor	1	Baik
64	Server	1	Baik
65	Sofa	1	Baik
66	Software - Sistem Informasi Manajemen Offline	2	Baik
67	Sound System	1	Baik
68	Tabung Gas	1	Baik
69	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	Baik
61	Router		Baik
62	Scanner	1	Baik
63	Sepeda Motor	1	Baik
64	Server	1	Baik
65	Sofa	1	Baik
66	Software - Sistem Informasi Manajemen Offline	2	Baik
67	Sound System	1	Baik
68	Tabung Gas	1	Baik
69	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	Baik
70	Wireless	2	Baik

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala

Sebagai implementasi dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Donggala menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. V I S I

“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Pembangunan Berkelanjutan“.

b. M I S I

- 1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan prima dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
- 3) Meningkatkan Suberdaya Aparatur pengelola administrasi teknis perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;
- 4) Mendorong diversifikasi dan peningkatan ekonomi yang bernilai tambah;
- 5) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah;
- 6) Mengembangkan iklim investasi yang berwawasan lingkungan.

Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala, Peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 6 aspek, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/ implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan deposision implementor, hal ini berdasarkan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445)

Setiap informan dilakukan identifikasi, mengenal lebih dekat masing – masing informan untuk memahami setiap karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti dengan lebih mengfokuskan pada Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala , dengan melihat yaitu:

Standar dan tujuan kebijakan

Dalam Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445) bahwa sasaran dan tujuan kebijakan dapat dilihat dari Indikator operasionalnya dari Regulasi dan Pedoman Kebijakan.

Dari wawancara mendalam terhadap 10 Informan diatas, yang menilai tentang pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, didapatkan bahwa pelaksanaan dari aspek standar dan tujuan kebijakan sudah baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena telah adanya berbagai regulasi dan pedoman yang disiapkan oleh Pemerintah. Ini hanyalah merupakan salah satu aspek dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari aspek lainnya yang saling mempengaruhi.

Sumber Daya

Dalam Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008; 445), bahwa sumber daya indikator operasionalnya dapat dilihat dari Sumber Daya manusia dan sarana prasarana.

Dari wawancara mendalam terhadap para Informan, yang menilai tentang pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, didapatkan bahwa pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala dari aspek sumberdaya dan sarana prasana belum optimal, adapun faktor yang mempengaruhinya karena sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih minim dan belum adanya kendaraan operasional yang disiapkan oleh Pemerintah. Ini adalah merupakan salah satu aspek dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari aspek lainnya yang saling mempengaruhi.

Aktifitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Dalam Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445) bahwa aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi indikator operasionalnya dapat dilihat dari sosialisasi dan kerjasama.

Dari wawancara mendalam terhadap Informan, yang menilai tentang pelaksanaan

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, didapatkan bahwa pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala dari aspek implementasi kebijakan dan komunikasi antar organisasi belum optimal, adapun faktor yang mempengaruhinya karena koordinasi dan komunikasi antar organisasi masih minim. Ini adalah merupakan salah satu aspek dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari aspek lainnya yang saling mempengaruhi.

Karakteristik agen pelaksana/ Implementor

Dalam Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ;445) bahwa karakteristik agen pelaksana/implementor, indikator operasionalnya dapat dilihat dari komitmen dan tanggung jawab.

Dari wawancara mendalam terhadap Informan, yang menilai tentang pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, didapatkan bahwa pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala dari aspek karakteristik agen pelaksana/ implementor sudah optimal. Ini adalah merupakan salah satu aspek dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari aspek lainnya yang saling mempengaruhi.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445) bahwa Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik indikator operasionalnya dapat dilihat dari dukungan masyarakat lokal dan elit politik.

Dari wawancara mendalam terhadap Informan, yang menilai tentang pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, didapatkan bahwa pelaksanaan

Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala dari aspek kondisi sosial, ekonomi dan elit politik belum optimal, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Donggala yang masih berkembang. Ini adalah merupakan salah satu aspek dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari aspek lainnya yang saling mempengaruhi.

Kecenderungan Implementor / Disposisi

Dalam Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445) bahwa sasaran dan tujuan kebijakan dapat dilihat dari Indikator operasionalnya dari Respon dan Pemahaman pelaksana.

Dari wawancara mendalam terhadap Informan, yang menilai tentang pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn, didapatkan bahwa pelaksanaan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala dari aspek kecenderungan implementor/disposisi belum optimal, adapun faktor yang mempengaruhinya karena respon agen pelaksana belum maksimal dan pemahaman agen mengenai tugas dan fungsi masing-masing belum optimal. Ini adalah merupakan salah satu aspek dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari aspek lainnya yang saling mempengaruhi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala belum optimal karena dari beberapa aspek yang diteliti belum semua berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan. Dari pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala yang

menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn didapatkan bahwa :

1. Pelaksanaan dari aspek standar dan tujuan kebijakan sudah baik, dengan telah tersedianya berbagai regulasi dan pedoman yang disiapkan oleh Pemerintah untuk menjadi pedoman dan acuan dari agen pelaksana.
2. Dari aspek sumberdaya dan sarana prasarana belum optimal, karena sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih minim dan belum adanya kendaraan operasional yang disiapkan oleh Pemerintah.
3. Dari aspek implementasi kebijakan dan komunikasi antar organisasi belum optimal karena walaupun aktivitas implementasi sudah baik namun koordinasi dan komunikasi antar organisasi masih minim.
4. Dari aspek karakteristik agen pelaksana/ implementor sudah optimal.
5. Dari aspek kondisi sosial, ekonomi dan elit politik belum optimal, karena keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Donggala yang masih berkembang.
6. Dari aspek kecenderungan implementor/disposisi belum optimal, respon agen pelaksana belum maksimal dan pemahaman agen mengenai tugas dan fungsi masing-masing belum optimal.

Dari beberapa aspek berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang dikaji dalam pelaksanaannya masing-masing aspek saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka otomatis akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain.

Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penerbitan Izin Mendirikan bangunan di Kabupaten Donggala belum berjalan dengan optimal, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi antar instansi terkait dengan pelaksanaan kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala untuk duduk bersama dengan melibatkan semua unsur dalam menyusun kembali pedoman yang dapat diterima semua pihak.
2. Perlunya penguatan sarana dan prasarana yang memadai dalam implementasi penerbitan izin terutama yang memerlukan kajian dan peninjauan lapangan.
3. Perlunya penguatan motivasi staf dalam pelaksanaan kebijakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala.
4. Segera melakukan revisi terhadap kebijakan yang masih dianggap menghambat pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Donggala.
5. Segera melakukan pelimpahan kewenangan dan pelatihan kepada Kecamatan pelaksana PATEN dalam rangka memudahkan pelayanan dan kontrol dalam pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Baangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin , Said Zainal. 2012 . *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, disertai, Bandung, : UNPAD.
- Baleke ,2016 *Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan*, Universitas Mulawarman
- Chintya Mellyssa Takumangsan ,2013 *Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Manado*, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Edi Suharto, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfabeta
- Hessel Nogi Dan S. Tangkisan, , 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan, 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat, 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Jaya
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2007
- Maria Kurnia Sari ,2016 *Implementasi Kebijakan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Magelang*, Universitas Muhammadiyah Magelang
- Miftah Thoha, 2017. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Kencana.
- Moeloeng, Lexy J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moenir, 2001. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. J , 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Darwis ,2016 *Implementasi Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP&PMD) di Kabupaten Mamuju Utara*, Universitas Tadulako Palu
- Nugroho, Riant, 2008 . *Public Policy: Teori Kebijakan –Analisis Kebijakan –Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
- Pustaka Yustitia, 2007. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia*, Jakarta : PT. Buku Kita.
- Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*, Bandung : Pustaka Arif
- Sugiyono, 2010, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. 2012.
- Warsito Utomo, Peranan Dan Strategi Peningkatan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 1. 1997.